

# STRATEGI DIREKTORAT BEA CUKAI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN PADA PERIZINAN LINTAS NEGARA DI INDONESIA

Noor Syafitriani Ningsih<sup>1\*</sup>, Samsir Rahim<sup>2</sup>, Hamrun<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

## Abstract

*This study aims to find out how the policy-making strategy taken by Customs regarding the circulation of illegal goods that continues to occur in Nunukan Regency. The number of informants in this study were 6 (six) people. The results of this study indicate that, policy making is carried out by the Customs and Excise, namely following the regulations that have been set by the local government. This is the main reference for the performance of customs in carrying out their duties so that the smuggling of illegal goods does not continue to occur in border areas, especially in Nunukan Regency. The policy-making strategy carried out by Customs regarding cross-border licensing in border areas, especially Nunukan Regency follows the process stages of 1) Identification of Problems, the initial action taken by customs in making policies is to carry out sea patrols at each entry and exit of goods. 2) Situation analysis and problem formulation, situational analysis of traffic problems by collecting information including types and forms of illegal goods distribution activities. 3) Development and Analysis of Alternatives, development of alternatives and analysis by seeking alternative policies based on program evaluations that have been carried out. 4) Decision Making, decision making on illegal goods by customs officers in accordance with local government regulations.*

**Keywords:** policy making, public policy, circulation of illegal goods

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi pengambilan kebijakan yang di ambil oleh Bea Cukai terhadap peredaran barang ilegal yang terus terjadi di di Kabupaten Nunukan. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dokumen perusahaan, dan studi Pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pihak Bea Cukai yaitu mengikuti peraturan yang telah di ditetapkan oleh pemerintah daerah dari aspek 1) Identifikasi Masalah, tindakan awal yang dilakukan oleh bea cukai dalam pengambilan kebijakan yaitu dengan melakukan patroli laut di setiap akses keluar masuknya barang. 2) Analisis Situasi dan perumusan masalah, analisis aituasi terhadap permasalahan Lalu lintas dengan mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan peredaran barang ilegal. 3) Pengembangan dan Analisis Alternatif, pengembangan alternative dan analisis dengan mengupayakan alternative kebijakan dengan mendasarkan pada evaluasi program yang pernah dijalankan. 4) Pengambilan Keputusan, pengambilan keputusan terhadap barang ilegal oleh aparat bea cukai sesuai dengan peraturan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** pengambilan keputusan, kebijakan publik, peredaran barang ilegal

---

\* noorsyafitriani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Letak geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari permukaan bumi meliputi 17.504 pulau besar dan kecil, 6.000 pulau tak berpenghuni yang terbentang sepanjang 6,97 mil, terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan jika seluruh daratan disatukan, maka luas negara Indonesia adalah seluas 1,9 juta kilometer. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan menjadi tantangan bagi pemerintah atau instansi terkait untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya barang-barang yang tidak berizin.

Selain itu, sebagian perairan tersebut merupakan jalur utama perdagangan internasional sehingga menjadi potensi kerawanan masuknya barang ilegal ke dalam negeri. Di era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya komunikasi dan interaksi antar individu, hal ini menimbulkan potensi terjadinya penyelundupan barang ilegal.

Mengingat luasnya wilayah pabean Indonesia yang merupakan ukuran wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah menempatkan seluruh petugas bea dan cukai (*costums*) di

sepanjang perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor. keadaan seperti ini merupakan peluang bagi penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak, serta bea keluar ke Direktorat Bea dan Cukai.

Instansi pemerintah yang menangani pemungutan “bea” dan “cukai” adalah Direktur Bea dan Cukai di bawah naungan Menteri Keuangan. Daerah pabean meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang berlaku peraturan kepabeanan. Di luar daerah pabean adalah negara yang bebas dari pengawasan kepabeanan yaitu Pulau We/Pelabuhan Sabang, Pulau Batam, daerah lain yang dinyatakan sebagai kawasan “*Export Processing Zone*” atau sebagai “*Bonded Area*” atau “Gudang”/Kawasan Gudang Berikat (Hamdani & Haikal, 2012).

Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai sarana perdagangan harus mampu membuat peraturan perundang-undangan kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan masyarakat agar dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Berkenaan dengan perdagangan

internasional, perjanjian kepabeanan idealnya harus mengikuti perjanjian internasional.

Secara teknis, banyak kepentingan atau pihak yang terlibat dalam proses impor, baik itu kegiatan sebelum barang datang, proses kedatangan barang, proses bea cukai, hingga proses kedatangan barang. Sebagus apapun sistem yang digunakan, jika tidak didukung oleh perangkat yang bersih atau profesional oleh pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kelemahan regulasi yang ada untuk keuntungan pribadi, tentu saja sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan sia-sia. Dalam hal ini diperlukan pengawasan yang efektif terhadap pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas barang. Dari penelitian tersebut, Chatib menyimpulkan bahwa penyelundupan biasanya terjadi karena tiga hal yang saling terkait, yaitu kegagalan sistem bea dan cukai, pejabat yang korup, dan kebijakan pemerintah yang menyebabkan perbedaan harga antara barang dalam negeri dan harga luar negeri (Adrian Sutedi, 2012, hlm.351).

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu daerah perbatasan, dan jauh dari kota besar, sehingga membuat Kabupaten Nunukan rentan terhadap

aktivitas ilegal. Barang relatif mudah keluar masuk Malaysia ke Indonesia. Pasalnya, Nunukan lebih dekat untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari di kawasan perbatasan Tawau, Malaysia, karena biaya transportasi dari Jawa ke kawasan perbatasan sangat mahal dan butuh waktu sehari-hari untuk sampai ke Nunukan maupun Kota Tarakan.

Tentu saja alasan masyarakat Nunukan membeli barang secara ilegal dari Tawau, Malaysia adalah untuk menghemat waktu dan biaya serta harganya dianggap lebih murah karena jarak yang lebih dekat dan terhindar dari biaya kena pajak, sehingga mudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Nunukan sehari-hari. Jika menunggu barang dari Jawa akan menyebabkan kekurangan stok kebutuhan pokok di Nunukan karena akan butuh waktu sehari-hari untuk tiba di Nunukan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Nunukan dekat dengan daerah perbatasan dengan Kota Tawau, Malaysia yang hanya berjarak satu jam perjalanan laut dan 30 menit perjalanan laut melalui Pulau Sebatik.

Faktor yang mendorong orang melakukan penyelundupan barang ilegal antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat Nunukan sadar dengan apa yang mereka lakukan yaitu mengimpor barang secara illegal

atau ilegal dari Kota Tawau, Malaysia ke Nunukan. Tindakan ini jelas melanggar hukum barang ilegal, namun masyarakat Nunukan tetap melakukannya karena sangat membutuhkan dan untuk menghindari tambahan biaya cukai atas barang yang dibelanjakan dari Kota Tawau, Malaysia.

Maka berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Nunukan mengenai masalah barang ilegal tersebut, jelas hal ini menjadi dilema bagi pihak Bea dan Cukai, suatu masalah yang perlu disikapi atau diselesaikan agar tidak terjadi keresahan oleh masyarakat maupun pemerintah. Permasalahan yang muncul di Kabupaten Nunukan harus segera ditangani oleh pihak Direktorat Bea dan Cukai.

Direktorat Bea Cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah di bidang kepabeanan dan cukai yang kedudukannya berada di garis depan wilayah kesatuan republik indonesia. Direktorat Bea Cukai melaksanakan sebagian tugas pokok kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh menteri untuk mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan cukai

maupun negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Burhanuddin, 2013).

Direktorat Bea Cukai adalah salah satu direktorat yang berada di bawah Departemen Keuangan. Selain bea dan Cukai, Direktorat Jendral lain yang berada di bawah departemen keuangan adalah Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Anggaran, dan lain-lain. Direktorat Jendral Bea Cukai dalam melaksanakan tugasnya membawahi kantor wilayah, kantor inspeksi, kantor bantu dan pos-pos bea dan cukai, yang tersebar di seluruh daerah pabean Indonesia, dalam hal ini termasuk pabean yang tersedia baik di bandara udara maupun laut (Suwarno, 2001).

Berdasarkan Pasal 618 Peraturan Menteri Keuangan, tugas Direktorat Bea Cukai adalah “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pada pasal 619 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Selain tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri

Keuangan tersebut, pada tataran global telah dirumuskan suatu konvensi (kesepakatan internasional) bahwa Bea dan Cukai (customs) memiliki peran-peran sebagai berikut: 1) Fasilitator Perdagangan, 2) Mendukung industri dalam Negeri, 3) Penghimpunan penerimaan.

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer dan *ag* + *memimpin*), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tindakan tersebut (Tjiptono, 2008).

Strategi adalah ilmu merencanakan dan menentukan arah kegiatan bisnis berskala besar, mengerahkan seluruh sumber daya perusahaan yang benar-benar dapat menguntungkan perusahaan, Jhon A. Bryne mendefinisikan strategi sebagai pola yang direncanakan dan ditargetkan secara fundamental, distribusi sumber daya dan interaksi organisasi dengan pasar, pesaing dan faktor lingkungan (Hasan, 2010).

Istilah Strategi Telah Menjadi Istilah Yang Sering Digunakan Oleh Masyarakat Untuk Menggambarkan Berbagai Pengertian Seperti Rencana,

Taktik Atau Cara Untuk Mencapai Apa Yang Diinginkan. Strategi Pada Hakekatnya Adalah Perencanaan (Planning) Dan Pengelolaan (Management) Untuk Mencapai Suatu Tujuan. Namun Untuk Mencapai Tujuan tersebut, Strategi Tidak Berfungsi Sebagai Peta Jalan Yang Hanya Menunjukkan Arah, Tetapi Harus Mampu Menunjukkan Seperti Apa Taktik Operasionalnya (Effendy, 2008).

Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan. Strategi dapat pula mempengaruhi kesuksesan masing-masing instansi pula karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, Direktorat Bea Cukai menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama Direktorat Bea Cukai dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian Direktorat Bea Cukai menetapkan beberapa sasaran strategis sebagai berikut: (*Draft Rencana Strategi Direktorat Jenderal Bea Cukai*, 2020)

1) Kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkualitas, 2) Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat. 3) Penerimaan negara yang optimal 4) Birokrasi pelayanan publik dan pengawasan yang agile, efektif, dan efisien. 5) Formulasi kebijakan fiskal dan Kerjasama ekonomi dan keuangan internasional yang berdaya saing. 6) Transformasi proses bisnis dan penggalian potensi penerimaan yang optimal. 7) Pelayanan, edukasi, dan kehumasan yang efektif. 8) Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. 9) Pengendalian mutu yang berkelanjutan. 10) Organisasi dan sumber daya manusia yang optimal. 11) Komunikasi publik yang efektif dan Sistem informasi yang andal. 12) Pengelolaan keuangan yang optimal.

Pada dasarnya, kinerja Direktorat Bea Cukai tidak hanya ditentukan oleh Direktorat Bea Cukai sendiri namun juga terkait dengan kinerja instansi terkait lainnya yang secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Direktorat Bea Cukai. Sebagai contoh adalah proses pengeluaran di pelabuhan ketika proses impor ekspor.

Selama ini masyarakat menganggap bahwa keseluruhan proses kelancaran arus barang impor di pelabuhan merupakan tanggung jawab

Direktorat Bea Cukai semata padahal dalam kenyataannya proses *Costums Clearance* hanya merupakan satu titik tahapan dari keseluruhan proses *Import Cargo Clearance*.

Direktorat Bea Cukai telah berhasil meningkatkan kecepatan proses *Costums Clearance* dengan menerapkan sistem elektronik (*fully-automation*) namun pada saat di butuhkan perijinan dari instansi lainnya maka proses otomatis pelayanan akan berhenti dan di gantikan dengan proses manual yang bahkan mengharuskan pelaku usaha datang ke kantor pabean untuk menyerahkan perizinan tersebut. Apabila instansi terkait lainnya tidak mampu mengimbangi kecepatan yang telah di lakukan Direktorat Bea Cukai maka secara keseluruhan proses *Import Cargo Clearance* tidak mencapai kemajuan yang berarti. Begitupun pada contoh-contoh kecil lainnya. Dari hal tersebut maka bisa di pahami bahwa sehebat apapun sistem analisis situasi dan perumusan masalah melibatkan suatu usaha yang sistematis untuk menyajikan fakta, opini, ide, tentang situasi yang ada bila itu diketahui, dan perkiraan-perkiraan tentang situasi itu bila fakta, opini, ide, sukar untuk diperoleh.

Berdasarkan berbagai kondisi yang ada salah satunya sebagaimana yang di kemukakan di atas, pemerintah meminta kepada Direktorat Bea Cukai untuk membuat program kerja yang lebih fokus pada sasaran konkrit yang berdampak signifikan terhadap iklim usaha yang kondusif, peningkatan citra Direktorat Bea Cukai, dan penyelenggaraan *good governance* yang mampu mengatasi permasalahan (Yadi, 2021).

Tugas dan fungsi Departemen Bea dan Cukai diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Departemen Bea dan Cukai memiliki kewenangan yang dimaksud, yaitu pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta melacak biaya masuk dan keluar (Ridzuan, 2019).

Istilah strategi telah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai pengertian seperti rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan (Effendy, 2008). Jadi, strategi merupakan hal yang penting karena strategi mendukung tercapainya suatu tujuan. Strategi mendukung sesuatu yang unik dan berbeda dari lawan. Strategi dapat pula

mempengaruhi kesuksesan masing-masing instansi pula karena pada dasarnya strategi dapat dikatakan sebagai rencana untuk jangka panjang.

Pada dasarnya, kinerja Direktorat Bea Cukai tidak hanya ditentukan oleh Direktorat Bea Cukai sendiri namun juga terkait dengan kinerja instansi terkait lainnya yang secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Direktorat Bea Cukai. Sebagai contoh adalah proses pengeluaran di pelabuhan ketika proses impor ekspor.

Tugas dan fungsi Departemen Bea dan Cukai diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, Departemen Bea dan Cukai memiliki kewenangan yang dimaksud, yaitu pengawasan lalu lintas barang yang masuk dan keluar serta melacak biaya masuk dan keluar (Ridzuan, 2019).

Kebijakan berasal dari kata bijak yang artinya mahir, pandai, menggunakan akal (Muksin, 2019). Kata Kebijakan dapat di artikan sebagai rangkaian garis besar yang terdiri dari asas dan konsep dalam melaksanakan proses kepemimpinan (Munawar, 2017). Dari pengertian tersebut terdapat dua point utama yang perlu dikaji yaitu

sebuah keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak harus di dasarkan dengan pertimbangan yang logis di saat proses pengambilan keputusannya. Selain itu, pengambilan keputusan akan menghasilkan sebuah maupun beberapa keputusan menjadi landasan pekerjaan dalam sebuah instansi (Hayati & Zulvira, 2021).

Secara ilmiah kebijakan dapat diartikan secara lebih luas. Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kebijakan. Definisi tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi dua macam yakni definisi yang lebih menekankan pada dampak dari tindakan atas kebijakan, dan definisi yang menekankan pada maksud dan tujuan utama sebagai kunci kriteria kebijakan.

Beberapa definisi tersebut, secara lebih spesifik kebijakan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang maupun sekelompok dalam usahanya untuk memilih dan mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan suatu persoalan. Pengertian ini agaknya yang lebih mendekati kebenaran karena keputusan-keputusan yang diambil harus memiliki agenda atau tujuan tertentu dan merupakan upaya pemecahan terhadap persoalan yang ada (Aziz, 2014).

Penetapan kebijakan merupakan keputusan dari pimpinan suatu lembaga untuk menyetujui, mengubah, atau menolaknya. Keputusan yang dibuat pimpinan tersebut sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan karena dalam penerapan sebuah kebijakan perlu dilakukan identifikasi masalah, proses pengumpulan masalah, sampai kepada penetapan kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul. Pengambilan sebuah keputusan dari sebuah kebijakan setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip. Yaitu, prinsip efisiensi, prinsip keluwesan, prinsip ketersediaan, alternative, dan prinsip adanya kendala-kendala yang akan dihadapi kedepannya.

Secara umum keputusan yang diambil oleh pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua yakni keputusan yang terprogram (program decision) dan keputusan tidak terprogram (*non-programed decision*). Keputusan terprogram adalah keputusan yang terstruktur atau keputusan yang terjadi berulang-ulang. Sebuah organisasi biasanya mempunyai aturan dan prosedur bagaimana keputusan terprogram dibuat. Pengambilan keputusan tinggal mengambil keputusan sesuai dengan pedoman yang ada. Sedangkan keputusan tidak terprogram adalah keputusan yang tidak terstruktur

atau jarang muncul. Dikarenakan tidak terstruktur dan jarang muncul maka keputusan yang tidak terprogram tidak memiliki pedoman yang cukup terinci untuk menangani setiap permasalahan tersebut.

Beberapa definisi tersebut, secara lebih spesifik kebijakan dapat didefinisikan sebagai sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang maupun sekelompok dalam usahanya untuk memilih dan mencapai tujuan tertentu dalam memecahkan suatu persoalan. Pengertian ini agaknya yang lebih mendekati kebenaran karena keputusan-keputusan yang diambil harus memiliki agenda atau tujuan tertentu dan merupakan upaya pemecahan terhadap persoalan yang ada (Aziz, 2014).

Penetapan kebijakan merupakan keputusan dari pimpinan suatu lembaga untuk menyetujui, mengubah, atau menolaknya. Keputusan yang dibuat pimpinan tersebut sangat menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan karena dalam penerapan sebuah kebijakan perlu dilakukan identifikasi masalah, proses pengumpulan masalah, sampai kepada penetapan kebijakan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul. Pengambilan sebuah keputusan dari sebuah kebijakan setidaknya harus didasarkan pada empat prinsip. Yaitu,

prinsip efisiensi, prinsip keluwesan, prinsip ketersediaan, alternative, dan prinsip adanya kendala-kendala yang akan dihadapi kedepannya.

Pengambilan keputusan bisa dianggap sebagai suatu hasil atau sebuah keluaran dari sebuah proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan sebuah jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap pada proses pengambilan keputusan selalu mendapatkan satu pilihan final (Haudi, 2021). Dengan pertimbangan memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif, dan wawasan. Menurut Sutisna (2012) strategi pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan urutan proses sebagai berikut: 1) Identifikasi Masalah, Sebelum suatu tindakan diambil, adalah perlu menentukan secara khusus masalahnya, menganalisis situasi yang ada, mengembangkan alternatif-alternatif ini, dan memelihara rangkaian tindakan yang paling baik.

Analisis situasi dan perumusan masalah melibatkan suatu usaha yang sistematis untuk menyajikan fakta, opini, ide, tentang situasi yang ada bila itu diketahui, dan perkiraan-perkiraan tentang situasi itu bila fakta, opini, ide, itu sukar untuk diperoleh.

Dalam langkah ini, administration diminta kesanggupannya untuk mengetahui cukup banyak alternative. Alternative yang telah dirumuskan itu kemudian di analisis, dan nilai secara kritis atas dasar efektivitasnya yang mungkin dalam pemecahan masalah yang telah ditetapkan. Penggunaan diagram alir (Proses algoritma) dan program computer digunakan dalam tahapan ini.

Memilih alternatif yang paling baik. Tahapan ini memerlukan keterampilan yang sama seperti langkah pertama, yaitu pertimbangan yang baik. Perbandingan alternatif-alternatif dan pilihan tindakan yang paling dikehendaki meminta suatu pandangan filosofi dari administrator.

### **METODE**

Penelitian ini dilakuakn di Kabupaten Nunukan, Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2018), dengan jumlah informan adalah 6 (enam) orang. Dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi, dokumen perusahaan, dan studi Pustaka (Rahardjo, 2011).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 618 Peraturan Menteri Keuangan, tugas DJBC adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi pengambilan kebijakan yang di ambil oleh Bea Cukai terhadap peredaran barang ilegal yang terus terjadi di di Kabupaten Nunukan. Adapun pengambilan keputusan yang diambil oleh Direktorat Bea Cukai di Kabupaten Nunukan yaitu Menurut Sutisna (2012) strategi pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dilaksanakan dengan urutan proses yaitu 1. Identifikasi Masalah, 2. Analisis situasi dan perumusan masalah, 3. Pengembangan dan analisis alternatif, 4. Pengambilan keputusan.

#### **Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah diartikan sebagai langkah awal sebelum pengambilan kebijakan yang pertama harus di lakukan oleh aparat Bea dan Cukai di Kabupaten Nunukan adalah dengan mengidentifikasi masalah terkait

dengan perizinan lintas negara terutama dalam hal pengawasan keluar masuknya barang yang ada di daerah perbatasan.

Berdasarkan hasil penelitian tindakan awal yang di lakukan oleh Bea Cukai ialah dengan mengumpulkan beberapa informasi atau data-data awal ketika ada pelaporan yang masuk terhadap barang yang terindikasi ilegal yang akan di selundupkan kedaerah perbatasan khususnya Kabupaten Nunukan. Adapun tindakan pertama yang dilakukan oleh bea cukai yaitu dengan melakukan patroli laut di tempat-tempat yang sering dilalui oleh pelaku penyelundupan barang ilegal. Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pada proses mengidentifikasi masalah lalu lintas barang benar-benar mempunyai kemampuan dan pemahaman mengenai masalah kepabeanan dan Cukai, Begitupun ketika ada informasi dari wilayah perbatasan yang kami dapatkan, sebelum melakukan penindakan tentunya sebagai pejabat yang diberikan wewenang oleh negara maka akan di lihat dahulu barang-barang apa saja yang ada kami temukan, ketika barang tersebut tidak berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat Nunukan maka akan di tertibkan barang tersebut karna bisa saja merugikan Negara.

### **Analisis Situasi dan Perumusan Masalah**

Analisis situasi merupakan tahap pengumpulan data yang ditempuh oleh pengambil kebijakan sebelum melakukan tindakan dan strategi yang akan diambil. Analisis situasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi mencakup jenis dan bentuk kegiatan peredaran barang ilegal.

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang diketahui bahwa Kabupaten Nunukan merupakan kawasan perbatasan yang berdekatan langsung dengan negara Malaysia sehingga rawan terjadinya penyelundupan dan peredaran barang ilegal yang terjadi di Kabupaten Nunukan. Secara geografis wilayah kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara malaysia sehingga barang-barang yang menjadi keperluan warga Nunukan jauh lebih murah di dibandingkan produk indonesia yang memiliki harga yang lebih tinggi, karna persoalan akses sehingga warga nunukan lebih memilih untuk menggunakan barang-barang dari negara tetangga. Namun produk yang berasal dari Negara jiran itu masih tergolong ilegal sehingga kami sebagai pelaksana pengawasan barang tentu harus melakukan sebuah tindakan sesuai

dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengembangan dan Analisis Alternatif**

Pengembangan alternatif dan analisis adalah upaya mengembangkan alternatif kebijakan dengan mendasarkan diri pada evaluasi-evaluasi program yang pernah di jalankan.

Berdasarkan hasil penelitian Ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai pertama yaitu analisis intelejen, analisis intelejen itu yang mengumpulkan informasi atau data-data kalau ada barang yang dicurigai atau ada barang larangan seperti narkoba, kemudian selanjutnya melakukan analisis dan menarik kesimpulan terhadap barang itu yang diduga ilegal. Selanjutnya ada juga analisis profiling penumpang yaitu mengidentifikasi penumpang yang dicurigai menyelundupkan barang larangan semacam narkoba itu, kemudian ada pemeriksaan x-ray, ini untuk mendeteksi barang dengan cara di scan, x-ray ini sebagai security dan sistem deteksi terhadap penyelundupan. Ada juga pemeriksaan barang ini dilakukan kalau sudah ada pemeriksaan x-ray kalau sudah dideteksi petugas langsung memeriksa barang itu apa jenisnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa

prosedur dalam menganalisis situasi dan merumuskan permasalahan yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai dimana pihak beacukai melaksanakan peran dan tugasnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pengambilan Keputusan**

Pengambilan keputusan merupakan suatu pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk di tindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecah masalah.

Berdasarkan hasil penelitian pada pengambilan keputusan yang telah lakukan oleh aparat Bea Cukai adalah aturan yang telah di tetapkan oleh dengan pemerintah daerah dan hanya hanya menjalankan kewajiban sesuai peraturan daerah yang berlaku. Adapun ketika ada yang melakukan penyelundupan barang tentu akan segera dilakukan pemeriksaan terdahulu. Pada proses pengambilan keputusan dengan mendenda jika barang tersebut dalam hal kebutuhan pokok warga Kabupaten Nunukan ingin di kembalikan dan melakukan pembayaran melalui bank ataupun ATM jika ada yang ingin membayar dengan tunai maka petugas Bea Cukai akan langsung menolak. Dari tindakan yang

dilakukan oleh aparat Bea Cukai itu mengikuti sebagai mana yang telah disebutkan dalam PMK No.188/PMK/01/2016 serta bebas dari penyelundupan wewenang serta perilaku yang menyimpang. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil karena kondisi geografis yang begitu luas ditambah dengan posisi Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia sehingga membuat Kabupaten Nunukan rawan terhadap kasus penyelundupan karena banyaknya jalur tikus atau pintu-pintu masuk dari negara Malaysia yang dilalui oleh pelintas batas di Kabupaten Nunukan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Strategi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Bea Cukai pada perizinan lintas negara di daerah pabean maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Identifikasi Masalah, Sebelum suatu tindakan pengambilan kebijakan perizinan lintas negara terhadap keluar masuknya barang pada daerah perbatasan hal pertama yang dilakukan oleh aparat Bea Cukai yaitu dengan mengumpulkan informasi terkait dengan adanya laporan yang di dapatkan petugas dan biasanya setelah

mendapatkan informasi petugas akan melakukan patroli laut di kawasan yang biasa terjadi peredaran barang-barang ilegal. 2) Analisis Situasi dan Perumusan Masalah, Analisis situasi terhadap sebuah permasalahan keluar masuk barang di kawasan perbatasan para petugas akan melihat situasi terhadap barang yang masuk dari negara Malaysia apakah barang tersebut tergolong ilegal atau tidak jika barang yang masuk itu sendiri adalah kebutuhan pokok untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan maka itu akan di legalkan. Tetapi melihat situasi jauhnya ibu kota dari perbatasan maka masyarakat Nunukan lebih banyak menggunakan produk dari negara Malaysia di bandingkan produk dalam negeri sendiri hal ini lah yang menjadi alasan petugas melegalkan barang masuk ke Kabupaten Nunukan jika barang tersebut adalah kebutuhan pokok. 3) Pengembangan dan Analisis Alternatif, Ada beberapa prosedur menganalisis peredaran barang ilegal di daerah perbatasan yaitu salah satunya analisis intelejen di mana analisis intelejen itu sendiri yaitu mengumpulkan beberapa informasi maupun data jika ada barang yang dicurigai ilegal yang masuk seperti narkoba. Setelah melakukan pengecekan dan terindikasi sebagai

barang ilegal makan akan segera di sita oleh aparat Bea Cukai. 4) Pengambilan Keputusan, Pada pengambilan kebijakan terhadap barang ilegal oleh aparat Bea Cukai keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan pemerintah daerah terhadap keluar masuknya barang ilegal di Kabupaten Nunukan. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pengambilan kebijakan pada perizinan lintas negara yaitu faktor pendukungnya adalah Akses Informasi yang sudah berbasis sistem dan adanya kerjasama antara pihak Bea Cukai dan pemerintah daerah. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam perizinan lalu lintas barang yaitu Jumlah SDM dan luasnya daerah pabean.

## REFERENSI

- Aziz, F. (2014). Pengambilan Kebijakan Berbasis Education Management Information System (EMIS). *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), p. 140.
- Burhanuddin, S. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*. Yogyakarta: MedPress.
- Draft Rencana Strategi Direktorat Jenderal Bea Cukai*. (2020).
- Hayati, F., Zulvira, R., & Gistituati, N. (2021). Lembaga pendidikan: kebijakan dan pengambilan keputusan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), pp. 100-104.
- Haudi. (2021). *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Muksin, M. (2019). Perubahan Status Kelembagaan Perguruan Tinggi Agama Islam: Studi Perubahan Iain menjadi UIN dan STAIN menjadi IAIN. *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), pp. 70–84.
- Munawar, H. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Agama Islam terhadap Koordinasi Penyuluhan dengan Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 11(1), pp. 18–25.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif* (Bahan Ajar, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwarno, F. W. A. (2001). *Tata Operasi Darat*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Tjiptono, F. (2008). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Yadi. (2021). *Patroli Laut Bea & Cukai (Sebuah Strategi Pengamanan dan Pengawasan Nasional)*. Bogor: Guepedia.